



**P U T U S A N**

**Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yulianda Als Monic Binti Saripudin;  
Tempat lahir : Bukittinggi;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 7 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim, Nomor 12, RT.005/RW.004,  
Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan  
Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tanggal 31 Juli 2019, Nomor : SP.Kap/32/VII/2019/RESNARKOBA, dari tanggal 31 Juli 2019 s/d tanggal 02 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, S.H., & Partners, Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokad YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepulauan Riau, yang beralamat Jalan Tugu Pahlawan Nomor 10, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 132/PPH/Pen.Pid.Sus /2019/PN.Tpg., pada tanggal 30 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 301/Pid.Sus/2019/ PN.Tpg., tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2019/ PN.Tpg., tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Keseluruhan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa YULIANDA Als MONIC Binti SARIPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa YULIANDA Als MONIC Binti SARIPUDIN dengan pidana penjara selama 06 ( enam ) tahun dan 06 ( enam ) bulan penjara dipotong selama masa tahanan sementara, dan Denda sebesar Rp.800.000.000.- ( delapan ratus juta ) rupiah Subsidaer 3 ( tiga ) bulon penjara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi terdiri dari 5 ( lima ) butir warnah merah dengan Merk MASTERCARD dan 5 ( lima butir Pil warnah kining merk SPONGEBOB dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 ( satu ) Unit Handphone Android SAMSUNG PRIME warnah putih beserta kartu didalamnya;
  - 1 ( satu ) buah kantong plastik bekas biscuit ROMA.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih bisa diharapkan menjadi warga yang baik di masa datang;

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa YULIANDA Als MONIC Binti SARIPUDIN, pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2019, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di depan Parkiran Bank BCA Jalan Sunaryo, Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Pil Ekstasi* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi ANDI YUSRA. ST mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya, setelah itu saksi ANDI YUSRA. ST melaporkan kepada Pimpinannya, lalu Pimpinan saksi ANDI YUSRA. ST memerintahkan saksi ANDI YUSRA. ST dan saksi NII ARIF PRAYOGA untuk melakukan Penyelidikan atas Laporan tersebut, kemudian pada saat saksi ANDI YUSRA. ST, saksi NII ARIF PRAYOGA dan Timnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB berada di dekat Kantor BCA Jalan Sunaryo, Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, saksi NII ARIF PRAYOGA melihat Terdakwa di Parkiran depan Kantor BCA tersebut, kemudian saksi ANDI YUSRA. ST, saksi NII ARIF PRAYOGA dan Tim mendekati terdakwa, setelah itu saksi ANDI YUSRA. ST memperkenalkan dirinya dan saksi NII ARIF PRAYOGA kepada Terdakwa, bahwa para saksi adalah dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang, kemudian saksi ANDI YUSRA. ST langsung mengamankan 1 ( satu ) buah bungkusan Roti Biscuit merk ROMA MALKIST COKELAT yang dipegang Terdakwa dengan tangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya, setelah itu saksi ANDI YUSRA. ST membuka bungkus Roti Biscuit dengan Merk ROMA MALKIST COKELAT itu yang disaksikan oleh saksi AGUR ( Security Bank BCA ) dan saksi NII ARIF PRAYOGA, didalam bungkus Roti Biscuit merk ROMA MALKIST COKELAT saksi ANDI YUSRA. ST menemukan berupa 1 ( satu ) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening yang terdiri 5 ( lima ) butir warnah merah dengan Merk MASTERCARD dan 5 ( lima ) butir warnah hijau merk SPONGEBOB,

Bahwa setelah itu saksi ANDI YUSRA. ST yang disaksikan oleh saksi NII ARIF PRAYOGA dan saksi AGUR ( Security Bank BCA ) melakukan Introgasi kepada Terdakwa, didalam Introgasi tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 ( satu ) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening yang terdiri 5 ( lima ) butir warnah merah dengan Merk MASTERCARD dan 5 ( lima ) butir warnah hijau merk SPONGEBOB adalah miliknya, Terdakwa mendapatkan dari Saudara KOKO ( DPO ) dengan harga sebesar Rp.100.000.- ( seratus ribu ) rupiah perbutirnya, pembayaran melalui Transper Bank, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi akan digunakan sendiri, setelah itu saksi ANDI YUSRA. ST membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ke Polres Tanjungpinang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 9761/NNF/2019, tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL. S.Si. Apt, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan DELIANA NAIBORHU.S.Si.Apt Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan KESIMPULAN dari Hasil Analisa tersebut pada BAB III kami Pemeriksa mengambil Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang di analisa milik Tersangka atas nama YULIANDA Als MONIC Binti SARIPUDIN adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I ( satu ) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indoneisia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208/10260.00/2018 tanggal 18 Desember 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI. SE/NIK.P. 80249 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian ( Persero) Tanjungpinang dan PINDO TRINANDO, SH/NIK.P. 86563 Pegawai pada Cabang PT. Pegadaian ( Persero ) Tanjungpinang, atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Tanjungpoinang dengan Surat Nomor :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/252/VIII/2019/Satresnarkoba tanggal 07 Agustus 2019, atas nama Tersangka YULIANDA Als MONIC Binti SARIPUDIN telah melakukan penimbangan terhadap 10 ( sepuluh ) butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi, 5 ( lima ) butir warnah merah dan 5 ( lima ) butir warnah kuning dengan jumlah berat kotor 3.46 Gram.

Bahwa benar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Pil Ekstasi.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU,**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa YULIANDA Als MONIC Binti SARIPUDIN, pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2019, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di depan Parkiran Bank BCA Jalan Sunaryo, Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini *Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Pil Ekstasi* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi ANDI YUSRA. ST bersama dengan saksi NII ARIF PRAYOGA dan anggota Timnya dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang, mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang dipercaya, kemudian saksi ANDI YUSRA. ST melaporkan Informasi tersebut kepada Pimpinannya, kemudian saksi ANDI YUSRA. ST dan saksi NII ARIF PRAYOGA diperintahkan oleh Pimpinannya bersama dengan anggota Timnya melakukan Penyelidikan atas Laporan tersebut, pada saat saksi ANDI YUSRA. ST dan saksi NII ARIF PRAYOGA dan Timnya berada di dekat Bank BCA di Jalan Sunaryo Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang sekira Pukul 22.00 WIB hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, saksi NII ARIF PRAYOGA melihat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa masuk keparkiran Bank BCA di jalan Sunaryo tersebut, kemudian saksi ANDI YUSRA. ST saksi NII ARIF PRAYOGA dan Timnya mengikuti Terdakwa ke Parkiran Bank BCA tersebut, lalu saksi ANDI YUSRA. ST memperkenalkan diri kepada Terdakwa, bahwa para saksi adalah dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang, kemudian datang saksi AGUR ( Security Bank BCA ), setelah itu saksi ANDI YUSRA. ST langsung mengamankan 1 ( satu ) buah bungkus Biscuit dengan Merk ROMA MALKIST COKELAT dari tangan kanan Terdakwa, setelah itu saksi ANDI YUSRA. ST yang disaksikan oleh saksi AGUR ( Security Bank BCA ) dan saksi NII ARIF PRAYOGA membuka dan mengeluarkan isi dari bungkus Biscuit merk ROMA MALKIST COKLAT berupa 1 ( satu ) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening yang terdiri 5 ( lima ) butir warnah merah dengan Merk MASTERCARD dan 5 ( lima ) butir warnah hijau merk SPONGEBOB “, setelah itu saksi ANDI YUSRA. ST melakukan Interogasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi NII ARIF PRAYOGA dan saksi AGUR ( Security Bank BCA ) didalam Interogasi tersebut terdakwa dengan Terus terang mengakui bahwa 1 ( satu ) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening yang terdiri 5 ( lima ) butir warnah merah dengan Merk MASTERCARD dan 5 ( lima ) butir warnah hijau merk SPONGEBOB adalah miliknya, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Pil Ekstasi adalah dari Saudara KOKO ( DPO ), kemudian Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut akan digunakan sendiri, Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp.100.000.- ( seratus ribu ) Rupiah per butirnya, Terdakwa membayar pembelian Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Saudara KOKO ( DPO ) dengan cara Transper antar Bank, tujuan Terdakwa ke Bank BCA tersebut untuk mentransper uang pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi, namun belum mentransper uangnya saksi ANDI YUSRA. ST dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang telah menangkapnya terlebih dahulu, setelah itu saksi ANDI YUSRA. ST membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ke Polres Tanjungpinang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 9761/NNF/2019, tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL. S.Si. Apt, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan DELIANA NAIBORHU.S.Si.Apt Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan, dengan KESIMPULAN dari Hasil Analisa tersebut pada BAB III kami Pemeriksa mengambil Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang di analisa milik Tersangka atas nama YULIANDA Als MONIC Binti SARIPUDIN adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I ( satu ) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208/10260.00/2018 tanggal 18 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI. SE/NIK.P. 80249 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian ( Persero) Tanjungpinang dan PINDO TRINANDO, SH/NIK.P. 86563 Pegawai pada Cabang PT. Pegadaian ( Persero ) Tanjungpinang, atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Tanjungpinang dengan Surat Nomor : B/252/VIII/2019/Satresnarkoba tanggal 07 Agustus 2019, atas nama Tersangka YULIANDA Als MONIC Binti SARIPUDIN telah melakukan penimbangan terhadap 10 ( sepuluh ) butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi, 5 ( lima ) butir warnah merah dan 5 ( lima ) butir warnah kuning dengan jumlah berat kotor 3.46 Gram.

Bahwa benar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Pil Ekstasi

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Saksi Andi Yusra S.T. :

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saat Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Nii Arif Prayoga, mendapatkan informasi dari Masyarakat pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, yang menyatakan bahwa diduga ada seorang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.



perempuan menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi dan posisi orang tersebut berada di depan parkir Bank BCA yang beralamat di Jalan Sunaryo, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;

- Bahwa Saksi dan rekannya tiba di lokasi pukul 22.00 WIB, dan melihat Terdakwa baru turun dari motor yang dikendarainya sendirian;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekannya menghampiri Terdakwa, dan memperkenalkan diri Saksi dan Rekannya, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh petugas keamanan Bank yaitu Saksi Agur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) bungkus biscuit malkist yang didalamnya berisi plastic bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi yang berwarna merah merk Mastercard sebanyak 5 (lima) butir dan berwarna kuning merk Spongebob sebanyak 5 (lima) butir serta *Handphone* merk Samsung prime berwarna putih;
- Bahwa kemudian Saksi dan Rekannya melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa pil yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh dari seorang bernama Koko dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli pil yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Koko dengan menggunakan *handphone*, hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, pagi hari jam 11.00 WIB, lalu malamnya saudara Koko mengirim peta tempat pengambilan pil ecstasy tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil pil yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut di Jalan Kesehatan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, pil yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut digunakan untuk konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menggunakan ataupun menguasai narkotika golongan I yang diterbitkan oleh pihak berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Nii Arif Prayoga :

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saat Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Andi Yusra, S.T., mendapatkan informasi dari Masyarakat pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, yang menyatakan bahwa diduga ada seorang perempuan menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi dan posisi orang tersebut berada di depan parkir Bank BCA yang beralamat di Jalan Sunaryo, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi dan rekannya tiba di lokasi pada pukul 22.00 WIB, dan melihat Terdakwa baru turun dari motor yang dikendarainya sendirian;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekannya menghampiri Terdakwa, dan memperkenalkan diri Saksi dan Rekannya, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh petugas keamanan Bank yaitu Saksi Agur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) bungkus biscuit malkist yang didalamnya berisi plastic bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi yang berwarna merah merk Mastercard sebanyak 5 (lima) butir dan berwarna kuning merk Spongebob sebanyak 5 (lima) butir serta *Handphone* merk Samsung prime berwarna putih;
- Bahwa kemudian Saksi dan Rekannya melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa pil yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh dari Koko dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli pil yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Koko dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, jam 11.00 WIB, lalu malamnya saudara Koko mengirim peta tempat pengambilan pil ecstasy tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil pil yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut di Jalan Kesehatan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, pil yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut digunakan untuk konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menggunakan ataupun menguasai narkotika golongan I yang diterbitkan oleh pihak berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Agur :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang yang melihat terjadinya penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi Andi Yusra, S.T., dan Saksi Nii Arif Prayoga terhadap Terdakwa yang bernama Yulianda;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2019, pukul 22.00 WIB, di depan parkir Bank BCA, yang beralamat di Jalan Sunaryo, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bertugas jaga sebagai petugas keamanan di Bank BCA;
- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa diamankan oleh Polisi lalu Polisi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus biskuit Roma warna Coklat yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika jenis ecstasy dari tangan Terdakwa, selain itu juga terdapat 1 (satu) unit *handphone* warna putih merk Samsung, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ataupun tidak mempunyai surat Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankannya (*A De Charge*) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankannya (*A De Charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2019, pukul 22.00 WIB, di parkir Bank BCA yang beralamat di Jalan Sunaryo, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa awalnya hendak mengambil uang di ATM Bank BCA, dan kemudian Terdakwa di hampiri oleh 5 (lima) orang laki-laki yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanjungpinang, yang kemudian polisi memeriksa dan menggeledah Terdakwa;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, disaksikan oleh Saksi Agur dan terdapat barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus biskuit Malkist yang didalamnya berisi plastic bening berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yaitu terdiri dari 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah merk Mastercard dan 5 (lima) butir pil ecstasy warna kuning merek Spongebob;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Koko (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Koko (DPO) dengan cara telpon menggunakan *handphone* milik Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, pukul 11.00 WIB, yang pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Koko (DPO) dan ingin membeli Narkotika jenis ekstasi sejumlah 10 (sepuluh) butir, dan kemudian Koko (DPO) memberikan jawab kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ekstasi tersebut pada malam hari dengan lokasi yang akan ditentukan oleh Koko (DPO)
- Bahwa kemudian pada malam harinya, pukul 18.00 WIB, Koko (DPO) memberikan jawaban dalam pesan singkat (SMS) yang berisikan lokasi untuk mengambil Narkotika jenis ekstasi tersebut, yang berada di Jalan Kesehatan, di depan bakso ceker dipinggir jalan, sebelah kiri dempet dengan tembok;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju lokasi yang diberitahu oleh Koko (DPO), dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ekstasi yang dibeli dari Koko (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa menuju ATM Bank BCA, untuk mengambil uang dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Koko (DPO) selama 1 (satu) bulan, dan Terdakwa baru sekali membeli dari Koko (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi yang dibeli Terdakwa dari Koko (DPO) tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap melakukannya karena sudah merasa ketergantungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 ( satu ) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi terdiri dari 5 ( lima ) butir warna merah dengan Merk **MASTERCARD** dan 5 ( lima) butir Pil warna kuning merk **SPONGEBOB**;
- 2) 1 ( satu ) Unit Handphone Android SAMSUNG PRIME warnah putih beserta kartu didalamnya; dan
- 3) 1 ( satu ) buah kantong plastik bekas biskuit ROMA.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Hasil Laboratorium terhadap urine Terdakwa bernama Yulianda Als Monic, di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang, diketahui reaktif Methamphetamine (Shabu);
- Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika Nomor 386/10260.00/2019, tanggal 2 Agustus 02019 yang diperiksa dan ditandangani oleh Andi Yusra (Saksi I), Helen Isdarmanto (Saksi II), Terdakwa, Pindo Trinando, S.H. (Pegawai PT. Pegadaian) dan Wahyul Amri, S.E. (Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero)), dengan hasil penimbangan barang bukti yaitu dengan berat kotor 3.46 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 9761/NNF/2019 tanggal 17 September 2019, yang di periksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Jabatan Wakil Kepala a.n. Kepala Laboratorium Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan Kesimpulan:

1. Barang bukti **A dan B**, yang dianalisis milik tersangka atas nama **Yulianda Alias Monic Binti Saripudin** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.



serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa telah mengenal Koko (DPO) selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Koko (DPO) dengan cara telpon menggunakan *handphone* milik Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Koko (DPO) dan ingin membeli Narkotika jenis ekstasi sejumlah 10 (sepuluh) butir, dan kemudian Koko (DPO) memberikan jawaban kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ekstasi tersebut pada malam hari dengan lokasi yang akan ditentukan oleh Koko (DPO);
- Bahwa kemudian pada sore harinya, pukul 18.00 WIB, Koko (DPO) memberikan jawaban dalam pesan singkat (SMS) yang berisikan lokasi untuk mengambil Narkotika jenis ekstasi tersebut, yang berada di Jalan Kesehatan, di depan bakso ceker dipinggir jalan, sebelah kiri dempet dengan tembok;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju lokasi yang diberitahu oleh Koko (DPO), dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ekstasi yang didapatkan dari Koko (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa menuju ATM Bank BCA, untuk mengambil uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil uang di ATM Bank BCA, Terdakwa dihampiri oleh 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanjungpinang, yang kemudian kelima Anggota Kepolisian tersebut memeriksa dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut, disaksikan oleh Saksi Agur dan terdapat barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus biskuit Malkist yang didalamnya berisi plastic bening berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yaitu terdiri dari 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah merk Mastercard dan 5 (lima) butir pil ecstasy warna kuning merk Spongebob;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan Narkotika Goongan I tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 9761/NNF/2019 tanggal 17 September 2019, yang di periksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Jabatan Wakil Kepala a.n. Kepala Laboratorium Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan Kesimpulan: Barang bukti **A dan B**, yang dianalisis milik tersangka atas nama **Yulianda Alias Monic Binti Saripudin adalah benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **37 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika Nomor 386/10260.00/2019, tanggal 2 Agustus 02019 yang diperiksa dan ditandangani oleh Andi Yusra (Saksi I), Helen Isdarmanto (Saksi II), Terdakwa, Pindo Trinando, S.H. (Pegawai PT. Pegadaian) dan Wahyul Amri, S.E. (Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero)), dengan hasil penimbangan barang bukti yaitu dengan berat kotor 3.46 gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu** : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua** : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternative, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ekstasi yang didapatkan dari Koko (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, pukul 21.00, yang berlokasi di Jalan Kesehatan, di depan bakso ceker dipinggir jalan, sebelah kiri dempet dengan tembok. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa hendak mengambil uang di ATM Bank BCA, Terdakwa dihampiri oleh 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanjungpinang, yang kemudian kelima Anggota Kepolisian tersebut memeriksa dan menggeledah Terdakwa, atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus biscuit Malkist yang didalamnya berisi plastic bening berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yaitu terdiri dari 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah merk Mastercard dan 5 (lima) butir pil ecstasy warna kuning merek Spongebob dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 9761/NNF/2019 tanggal 17 September, menyimpulkan bahwa 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut: 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Yulianda Als Monic Binti Saripudin, ternyata sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diperkuat oleh keterangan para saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Yulianda Als Monic Binti Saripudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dengan adanya frasa “atau”, sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, maka tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Atas dasar sifatnya tersebut, Majelis Hakim dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kalimat “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan, yang dalam perbuatan itu dilakukan tanpa ada didasari suatu hak ataupun kewenangan



yang diatur dalam hukum positif, yang dimaksudkan yaitu hukum positif pidana narkotika, dan dalam hal ini apakah benar Terdakwa tidak memiliki hak atau telah berbuat melawan hukum terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika golongan I adalah jenis-jenis Narkotika yang terlampir dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui jika Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis Ekstasi dari Koko (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut, yaitu pada saat Terdakwa hendak mengambil uang di ATM Bank BCA, Terdakwa dihampiri oleh 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanjungpinang, yang kemudian kelima Anggota Kepolisian tersebut memeriksa Terdakwa dan menggeledah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut, disaksikan oleh Saksi Agur dan terdapat barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus biscuit Malkist yang didalamnya berisi plastic bening berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yaitu terdiri dari 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah merk Mastercard dan 5 (lima) butir pil ecstasy warna kuning merek Spongebob;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara menelpon Saudara Koko (DPO) menggunakan *handphone* milik Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, pukul 11.00 WIB, yang pada intinya Terdakwa bertanya kepada Koko (DPO) dan ingin membeli Narkotika jenis ekstasi sejumlah 10 (sepuluh) butir, dan kemudian Koko (DPO) memberikan jawaban kepada Terdakwa untuk mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ekstasi tersebut pada malam hari dengan lokasi yang akan ditentukan oleh Koko (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya, pukul 18.00 WIB, Koko (DPO) memberikan jawaban dalam pesan singkat (SMS) yang berisikan lokasi untuk mengambil Narkotika jenis ekstasi tersebut, yang berada di Jalan Kesehatan, di depan bakso ceker dipinggir jalan, sebelah kiri dempet dengan tembok dan Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan oleh Koko (DPO) pada pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 9761/NNF/2019, menyimpulkan bahwa 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi yang dimiliki Terdakwa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut: 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ekstasi tersebut tersebut, ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan tujuan kesehatan, sehingga dapat diartikan perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas dapat di kualifikasikan sebagai bentuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 ( satu ) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi terdiri dari 5 ( lima ) butir warna merah dengan Merk MASTERCARD dan 5 ( lima ) butir Pil warna kuning merk SPONGEBOB;
- 1 ( satu ) Unit Handphone Android SAMSUNG PRIME warna putih beserta kartu didalamnya; dan
- 1 ( satu ) buah kantong plastik bekas biscuit ROMA.

Terhadap 3 (tiga) barang bukti tersebut, merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, atas hal tersebut

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak kesehatan serta mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA) secara ilegal;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- (1) Menyatakan Terdakwa Yulianda Als Monic Binti Saripudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- (4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Menetapkan barang-bukti berupa;

1. 1 ( satu ) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi dengan rincian 5 ( lima ) butir pil warna merah Merk MASTERCARD dan 5 (lima) butir Pil warna kuning merk SPONGEBOB;
2. 1 ( satu ) Unit Handphone Android SAMSUNG PRIME warnah putih beserta kartu didalamnya;
3. 1 ( satu ) buah kantong plastik bekas biscuit ROMA.

Dirampas untuk musnahkan.

(6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, oleh kami Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Eduart MP Sihaloho, S.H., M.H., dan Corpioner, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh: Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan dihadiri Zaldi Akri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.  
S.H., M.H.

Ramauli Hotnaria Purba,

Corpioner, S.H.

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)